

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 05/ORT.07/1212/2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan perubahan rencana aksi selama satu tahun kedepan dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai serta untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba pada Tahun 2022; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 05/ORT.07/1212/2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 04/ORT.07/1212/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022, tanggal 07 Februari 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 123/ORT.07-BA/1212/2022, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 05/ORT.07/1212/2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022, tanggal 04 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 05/ORT.07/1212/2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :  
a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022;

- b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Frans Laurensus Sitinjak









8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Penerapan Partisipasi Publik dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Pendidikan bagi para Pemilih dan Melaksanakan kegiatan yang melibatkan Stakeholder	Tersedia dan Terselenggaranya Layanan Rumah Pintar Pemilu (Sopo Demokrasi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2 Penerapan Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik	1 Pembangunan Kerja Sama	Sosialisasi kepada masyarakat															
			2 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu	Keterbukaan dalam peliputan kegiatan pemilihan															✓
		3 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Efektif dan Terintegrasi secara Nasional Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1 Dibentuknya <i>Helpdesk</i> Pelayanan Masyarakat	✓														
				2 Tersedianya SOP Penanganan Keberatan terhadap pelayanan informasi publik	✓														
		4 Penerapan <i>Punishment</i> dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penerapan <i>Punishment</i> bagi pegawai	Jumlah Pegawai yang diberikan <i>Punishment</i>															✓

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan  
 Sumber Daya Manusia

  
 Frans Laurensus Sitinjak

Balige, 04 Juli 2022  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Toba,  
 ttd.  
 Henri Marudin H Pardosi